



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 87 /KPTS/DKPP/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENDAMPING KONTINGEN PEKAN PETANI
NELAYAN NASIONAL XVI KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan kemandirian serta memberikan tanggung jawab kepada para petani dan nelayan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti dan mendampingi Kontingen Pekan Petani Nelayan Nasional XVI Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan dan pendamping Petani Nelayan Nasional XVI Kontak Tani Nelayan Andalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pendamping Kontingen Pekan Petani Nelayan Nasional XVI Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- c. melaksanakan Pekan Petani Nelayan Nasional XVI Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
6. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat